

PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

PUSAT PEMERINTAHAN MANGUPRAJA MANDALA Jl. Raya Sempidi, Mengwi, Badung-Bali Telp.(0361) 9009265 Website: www.badungkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA KABUPATEN BADUNG

NOMOR 324 TAHUN 2023

TENTANG

IZIN OPERASIONAL / PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR SD BINTANG PRATAMA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA KABUPATEN BADUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta meningkatkan partisipasi masyarakat di bidang pendidikan, perlu diberi kesempatan kepada masyarakat untuk mendirikan lembaga pendidikan baru di Kabupaten Badung.
 - b. bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa melalui lembaga pendidikan formal, SD Bintang Pratama merupakan lembaga pendidikan dasar yang berorientasi mencetak anak didik untuk menjadi pelajar Pancasila.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar SD Bintang Pratama;

 - Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan telah dirubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 j.o. 32 Tahun 2013 tentang tentang Standar Nasional Pendidikan;

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 3. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
- Undang-Undang Nomor 23 2014 Tahun tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaran Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelengaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 No 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90);
- Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 9 Tahun 2018 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Badung;

- Memperhatikan: : 1. Surat Permohonan Ketua Yayasan Bintang Pratama Nusa Dua Nomor : 421.11/10/YPBP-ND/I-2023
 - Surat Rekomendasi dari Lurah Benoa, Nomor 420/13/Kel.Benoa
 - Surat Rekomendasi dari Korwil Disdikpora Kecamatan Kuta Selatan Nomor: 421.2/096/Korwil.Disdikpora
 - Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0024194.AH.01.04 Tahun 2016

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU

Memberikan Izin Operasional / Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar Kepada:

Nama Lembaga

: SD Bintang Pratama

Jenis Pendidikan

: Sekolah Dasar

Alamat

: Jalan Pratama No.37 A, Lingkungan Celuk, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung

Penyelenggara

: Yayasan Bintang Pratama Nusa Dua

KEDUA

Izin penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku mulai tanggal 19 Juni 2023, dengan catatan bahwa izin sewaktu-waktu dapat dicabut bila menyimpang dari aturan yang berlaku.

KETIGA

Kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemegang izin :

- 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Sekolah Dasar tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
- 2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
- 3. Wajib mengirimkan laporan perkembangan pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar secara rutin setiap tahun.

KEEMPAT : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata menimbulkan kerugian terhadap pihak lain, atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan.

KELIMA

: Segala penyimpangan dan/atau kelalain atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal atau batal demi hukum;

KEENAM

Tidak dibenarkan mengalihkan izin operasional ini ke pihak lain denga dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten badung;

KETUJU

Hal-hal yang belum diatur dan tidak diatur dalam keputusan

ini, akan diatur kemudian;

KEDELAPAN:

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan

diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Mangupura Pada tanggal 19 Juni 2023

KEPALA DINAS, PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAN RAGA KABUPATEN BADUNG,

I GUSTA MADE DWIPAYANA, SH.M.Si. PEMBINA TAMA MUDA / IV c NIP. 19701106 199603 1 002

Keputusan ini disampaikan kepada:

- 1. Direktorat Sekolah Dasar di Jakarta.
- 2. Bupati Badung.
- 3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bali.
- 4. Camat Kuta Selatan
- 5. Korwil Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga, Kec. Kuta Selatan
- 6. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



IZIN PENYELENGGARAAN SEKOLAH DASAR SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA KABUPATEN BADUNG **NOMOR 324 TAHUN 2023**

Diberikan Kepada

Nama Sekolah Dasar

SD Bintang Pratama

Alamat

Jalan Pratama No.37 A, Lingkungan Celuk, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan,

Kabupaten Badung : Sekolah Dasar

Jenis Pendidikan

Penyelenggara Yayasan Bintang Pratama Nusa Dua

Dengan memperhatikan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, maka izin operasional ini berlaku terhitung mulai tanggal 19 Juni 2023, dengan catatan bahwa izin ini sewaktu-waktu dapat dicabut apabila menyimpang dari aturan yang berlaku.

Mangupura 19 Juni 2023

An, Kepemudaan dan Olah Raga Kepala Dina

Kabupate

NIP. 19701106 199603 1 002